

**KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA
CIPANG KIRI HULU KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana Hukum Islam



Oleh

UTAMA
Nim: 10224020088

**PROGRAM S.I
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU
2010**

ABSTRAK

Disini penulis meneliti tentang Kinerja Badan Perwakilan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menurut perspektif fiqh siyasah, menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan di tulis dalam lembaran Negara No. 125 tahun 2004. Intinya pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melaksanakan otonominya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja badan perwakilan Desa, serta hambatan dan bagaimna pandangan fiqh siyasah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*fiel research*) sebagai data yaitu perilaku nyata yang tampak oleh penulis tentang kinerja badan perwakilan desa. Teknik penggunaan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kualitatif,deduktif, dan metode deskriptif analitif.

Kinerja Badan perwakilan desa dalam membangun desa dapat di golong kan kurang baik, karna kurangnya memahami tugas, fungsi dan rendahnya tingkat pendidikan, karna disebabkan kurangnya bimbingan dari pihak kecamatan, maka terjadilah hambatan-hambatan yaitu faktor internal dan faktor exsternal. Sedang pandangan dari fiqh siyasah (agama), kinerja badan perwakilan desa walaupun keilmuannya masih minim, namun mereka menggunakan logika,hati nurani dan iklas maka mampu melaksanakan tugas / tanggung jawab yang diamanahkan oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batas Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan kegunaan	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis dan Demografis.....	15
B. Latar Belakang Pendidikan.....	17
C. Sosial Keagamaan.....	19
BAB III. TINJAUAN TEORITIS BADAN PERWAKILAN DESA DAN AHLU HALLI WAL 'AQDI	
A. Pengertian Kinerja Badan Perwakilan Desa.....	21
B. Pengertian <i>Ahlu Halli Wal'Aqdi</i>	25

BAB IV. HASIL KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA
CIPANG KIRI HULU KECAMATAN ROAKAN IV KOTO
MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

- A. Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membangun di Desa
Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan
Hulu..... 32
- B. Hambatan yang dihadapi Badan Perwakilan Desa BPD) dalam
menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa Cipang
Kiri Hulu..... 35
- C. Pandangan Fiqh Siyasa..... 39

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 44
- B. Saran..... 45

DAFTAR KEPUSTAKAAN 46

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lemahnya pemahaman masyarakat di desa tentang politik, telah menciptakan tatanan politik yang tidak ideal. Keterkungkungan dan hidupnya dalam rasa ketakutan yang terlalu berlebihan, karna masih melekat kuat rasa penjajahan dalam kehidupan mereka, sehingga apa bila bangsa ini sudah bicara masalah politik dan kenegaraan, cenderung masyarakat desa tidak memperdulikan, sekalipun secara implisit mereka telah terdidik dalam tuntutan agama, dimana mereka sebagai pemimpin dan juga mereka harus menjadi penasehat terhadap kebenaran antara satu dengan yang lainnya.

Kaum Akademis, sebagai kaum terpelajar, yang selalu melakukan penggalian terhadap keilmuan, belum dapat berbuat banyak, dalam mengakses dan memberikan pendidikan dan pemahaman politik terhadap masyarakat Desa. Dimana masyarakat Desa tidak dapat mengembangkan atau menambah pemahamannya dibidang politik, sekalipun disekitar mereka terdapat orang-orang terpelajar, kaum intelektual (Akademis), para elit politik, aparatur pemerintah yang hidup saling berdampingan.

Dalam pelaksanaan pemilu yang sering dilakukan tidak banyak mendatangkan perubahan dalam setiap tahunnya, disana dapat kita lihat gaya dan pola yang dipakai relatif sama, karena memang telah terbangun image pesta demokrasi itu adalah kebebasan untuk mengadakan keramaian, arakan-

arakan, saling mengejek antar satu pendukung satu kekuatan, dan malah sering menjadi ajang bentrok.

Salah satu masalah paling urgen dan strategis adalah upaya untuk membangun demokrasi sampai ke akar rumput atau Desa. Hal yang menjadi pertanyaan dasar adalah model yang dikembangkan UU No. 5 tahun 1979, merupakan bentuk ideal, ataukah bentuk tersebut merupakan bentuk yang paling vulgar dan merendahkan demokrasi dan rakyat. Seperti telah diketahui bahwa format UU No. 5 tahun 1979 telah dikritik dan diubah menjadi tuntutan pembaharuan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 menyebutkan tentang desentralisasi yakni perubahan kebijakan mengenai Desa yang di dalamnya memuat kebijakan untuk merombak sistem politik di tingkat Desa, dengan menghadirkan parlemen di tingkat Desa.¹

Peningkatan efektifitas dan demokrasi, penyelenggara pemerintah daerahnya merupakan suatu kondisi yang sudah lama diupayakan perwujudannya, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tanggal 15 Oktober 2004 dan ditulis dalam lembaran Negara Nomor 125 tahun 2004 yang intinya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk melaksanakan otonominya, dengan dititik beratkan pada Kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Prinsip otonomi yang dianut oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 oleh otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Lebih lanjut terlihat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan : “Bidang Pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan Kota meliputi pembangunan, tata ruang, penyelenggara ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan, penanggulangan masalah sosial, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha kecil, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintah, penanaman modal”.

Peraturan daerah adalah mencakup suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat daerah. Sehubungan dengan pentingnya suatu peraturan daerah dalam terselenggaranya pemerintah daerah, maka peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Untuk itu berkualitas tidaknya peraturan daerah sangat tergantung pada berkualitas tidaknya legislatif dan eksekutif daerah. Peraturan daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan.

Perubahan yang digulirkan oleh kebijakan, itu tentu membawa pengaruh yang sangat besar. Pertama, kebijakan itu mendorong terjadinya *rekonfigurasi* kekuatan-kekuatan politik. Kedua, menyebabkan munculnya suatu pergeseran kekuasaan, yaitu yang ditandai dengan adanya pusat kekuasaan baru, yakni Badan Perwakilan Desa atau yang disingkat dengan BPD. Badan Perwakilan Desa adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi, menampung dan menyalurkan aspirasi

masayarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Adanya Badan Perwakilan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu, belum sepenuhnya menjadi tonggak kemajuan yang signifikan, hal ini disebabkan: *Pertama*, kurangnya sebagian anggota Badan Perwakilan Desa dalam memahami Kinerja dari BPD itu sendiri, hal ini perlu sosialisasi yang lebih luas dan berkesinambungan. *Kedua*, kurangnya mempunyai ilmu dan wawasan yang luas hal ini membuat ketidak stabilan pada pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa yang salah satu fungsinya adalah menampung dan mengayomi serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa. *Ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kantor. Salah satu hadits yang berkaitan dengan hal diatas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

Artinya: “Jika amanat (kejujuran) itu hilang maka tunggulah adanya suatu kiamat (kehancuran). Seorang sahabat bertanya: “Bagaimana hilangnya Rasulullah?” Nabi bersabda: Jika diserahkan perkara kepada yang bukan pada ahlinya maka tunggulah (kehancuran, kiamat). (H.R Bukhari)”².

Kiranya Hadits diatas dapat dijadikan acuan bahwa hendaknya suatu urusan itu diserahkan kepada ahlinya kalau tidak maka kehancuranlah yang

akan terjadi. Hal ini dibenarkan oleh Afdal, Ketua Badan Perwakilan Desa Cipang Kiri Hulu menyatakan:

“Kami sebagai pengurus (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu agak kebingungan dalam menjalankan Kinerja badan ini karena kurangnya pembinaan dari Pemerintah pusat baik dari Kecamatan maupun dari Kabupaten, serta masukan- masukan dari pengurus-pengurus terdahulu sehingga kewalahan dalam menjalankan tugas dan Kinerja di Desa ini”³.

Terbentuknya Kecamatan Rokan 1V Koto sebagai institusi eksklusif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Rokan Hulu, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan adminitrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan Rokan 1V Koto yang posisi pemerintahannya di Rokan 1V Koto, kurang lebih jaraknya 50 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu (Kota Pasir Pengarayan) dapat ditempuh melalui jalan darat. Kabupaten Rokan Hulu merupakan hasil pemakaran dari Kabupaten Kampar, pada tahun 1999 yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan adminitrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan di pemerintahan Kabupaten.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut, memberikan peluang bagi pemerintahan Desa untuk membentuk suatu badan atau lembaga yang dapat menampung segala aspirasi dari masyarakat baik dari

seluruh masyarakat Desa demi terciptanya pembangunan masyarakat yang madani, baik pembangunan moril maupun spiritual maka tanggal 27 Mei 2000 terbentuklah Badan Perwakilan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu. Proses reformasi politik yang pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 telah mengikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mencabut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyelenggaraan pemerintah Desa dan PP Nomor 79 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Dalam pasal 94 Nomor 22 tahun 1999 bentuk pemerintahan Desa terdiri atas pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa (Sekdes, Bendaharawan Desa, dan Kepala Dusun), sedangkan Badan Perwakilan Desa sesuai dengan pasal 104 adalah wakil penduduk Desa yang dipilih oleh penduduk Desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, (Perdes) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 10 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan Badan Perwakilan Desa pasal 1 dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan pemerintahan Desa adalah kekuasaan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten” Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa disingkat dengan BPD, adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.⁵

"Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) belum ada yang tampak dan dapat dirasakan para pengurus dan masyarakat, datang dan pergi saja ke kantor Kepala Desa, jadi kami mengharapkan agar para pengurus lebih aktif, dalam menjalankan dan mensosialisasikan program kerja mereka.⁶

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) kalau kita rujuk pada fiqh siyasah memiliki kemiripan dengan *Ahlul Hali Wal Aqdi* atau *Ahlul al Ikhtiya* yaitu orang-orang yang mempunyai profesi dan kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk bertanya bagi masyarakat, dan ucapan mereka menjadi "kata putus" bagi masyarakat tersebut, merekalah yang memiliki Kepala Negara. Ibnu Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan Umar,

menurutnya Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena ba'at Umar dan Umar menjadi Khalifah bukan karena wasiat Abu Bakar.

Mereka memegang puncak pemerintahan umat Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahlul-syaukah*) dan kemudian diikuti oleh umat Islam.

Sebagai lagi menyebut *ahlul hali wal aqdi* dengan *ahlul al syara* atau *ahlul al ijtima'*. Sementara Al- Baqhdadi menamakan mereka dengan *ahlul al ijtihad*, dan semuanya mengacu pada pengertian sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat). Dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan hidup mereka. Sejalan dengan pengertian *ahlul al syara* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.⁷.

Dengan demikian sebenarnya rakyat yang menentukan nasibnya. Serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala Negara sesuai dengan kemaslahatan umat yang mereka inginkan.

Selain sebagai badan yang mempunyai otoritas dalam mengangkat Khalifah *ahlul Halli Wal Aqdi* juga berfungsi sebagai mengontrol atas segala kebijakan dan tingkah laku Khalifah.

Hal diatas merupakan fenomena-fenomena yang telah terjadi di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu, sehingga perlunya Badan Perwakilan Desa untuk berperan dan memahami Kinerja, serta bertanggung jawab atas tugas yang diamanahkan oleh

masyarakat, dengan berperannya Badan Perwakilan Desa dapat mengangkat dan menunjang kemajuan Desa.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat yang ada di tengah masyarakat Desa Cipang Kiri Hulu, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **”KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA DI CIPANG KIRI HULU KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tercapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tetap, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada: “Kinerja serta hambatan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membangun Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menurut Perspektif Fiqh SiyasaH”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membangun di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Hambatan atau faktor-faktor yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa Cipang Kiri Hulu ?

3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja Badan Perwakilan Desa dalam pembangunan di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan 1V Koto Kabupaten Rokan Hulu ?.

D . Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dimaksud untuk:

- a. Mengetahui lebih jauh tentang Kinerja Badan Perwakilan Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Cipang Kiri Hulu.
- b. Mengetahui lebih jauh hambatan yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan Kinerja untuk menunjang pembangunan di Desa Cipang Kiri Hulu.
- c. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Kinerja Badan Perwakilan Desa dalam membangun di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupatean Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam (SHI)
- b. Membantu memberikan informasi terhadap masyarakat Cipang Kiri Hulu khususnya dan Islam umumnya tentang Kinerja dan hambatan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Cipang Kiri Hulu.

- c. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikan kedalam penelitian.
- d. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah khazanah kepustakaan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fiel Rsearch*) dan menganbil lokasi di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek Penelitian ini adalah para pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu.
- b. Obyek penelitian ini adalah Kinerja dan hambatan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membangun Desa Cipang Kiri Hulu menurut Fiqh Siyasah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruhnya anggota BPD yang berjumlah 5 orang, Kepala Desa, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat, karna populasi kecil seluruh di jadikan dengan sampel.

4. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari para pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu

- b. Data Skunder yaitu data-data yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu dan para tokoh masyarakat yang mengetahui permasalahan yang diteliti.

6 Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa melalui Metode analisa Data Kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7 Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode Deskriptif Analitif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F . Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab setiap bab terdiri dari bagian dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Merupakan bab tentang penjelasan daerah penelitian yang terdiri dari letak geografis, Latar Belakang Pendidikan, dan sosial keagamaan.

Bab III: Merupakan gambaran secara umum Badan Perwakilan Desa (BPD) dan *Ahlu Halli Wal Aqdh*, yang mencakup pengertian BPD, mekanisme pelaksanaan Pemilihan BPD, tugas dan Fungsi BPD dengan lembaga *Ahlu Halli Wal Aqdh*.

Bab IV: Merupakan bab tentang bagaimana Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten

Rokan Hulu, hambatan yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan Kinerja untuk menunjang pembangunan di Desa Cipang Kiri Hulu Kabupaten Rokan Hulu, serta Tinjauan fiqh siyasah.

Bab V: Penutup merupakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Pemerintahan Desa Cipang Kiri Hulu terletak di Sungai Kijang, yang berjarak \pm 45 km dari Kecamatan Rokan 1V Koto, dan \pm 65 Km jarak dari Kota Ujung Batu, dan \pm 90 Km jarak dari pusat Kabupaten Rokan Hulu (Pasir Pengarayan), daerahnya berupa daerah tinggi, dikelilingi oleh perkebunan karet dan mendapatkan cukup air baik dari saluran irigasi (terbentang parit/saluran air mengelilingi Desa tersebut), maupun dari sumber seperti air sungai, dan sumber lainnya.

Desa ini cukup mudah dicapai dengan menggunakan alat transportasi darat maupun sungai seperti dengan menggunakan sepeda motor/ honda, mobil, superbaut, dan sebagainya, karena mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga menuju ke Desa tersebut merupakan jalan aspal dan jalan sedang pengerasan. Namun untuk masuk kedalam Desa harus melalui pintu masuk (portal) dan terjaga oleh petugas selama 24 jam, atas rekomendasi Kepala Desa. Hal ini dikarenakan guna mengantisipasi keadaan Desa tetap aman dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari pihak dalam maupun dari luar.

Desa Cipang Kiri Hulu letaknya menyimpang dari jalan raya, yaitu jalan lintas timur, tepat di pasar Ujung Batu atau jalan simpang Siyabu. Karena adanya pasar didalam Desa tersebut , maka hubungan Desa Cipang Kiri Hulu dengan luar Desa sangat lancar, lebih-lebih pada hari Sabtu yang merupakan hari pasar.

Dengan adanya jaringan transportasi yang baik di tambah dengan masuknya salah satu jaringan telepon seluler yaitu telepon ceria, banyak hal-

¹¹ Ibid, hal 151.

hal baru dari kota / Kecamatan telah masuk ke Desa tersebut, otomatis mempengaruhi gaya hidup warga Desa seperti perubahan (dulu rumah/tempat tinggal menggunakan dinding dari papan bahkan ada juga dari kulit kayu berlantaikan papan/ bambu), alat-alat rumah tangga dan lainnya.

Pada tahun 2009 ini, penduduk Desa Cipang Kiri Hulu berjumlah 1857 orang terdiri atas 915 orang pria dan 942 orang wanita, dengan komposisi penduduk usia kerja (15-58 tahun), sedangkan pada tahun 2008 penduduk Desa Cipang Kiri Hulu berjumlah 1827 orang terdiri atas 904 pria dan 923 wanita, dengan kombinasi penduduk usia kerja (15-60 tahun).

Perkembangan penduduk Desa Cipang Kiri Hulu ini, selama tahun 2005-2009 mengalami pertambahan yang cukup signifikan, perkembangan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Data Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tahun

Tahun	Penduduk		
	Pria	Wanita	Total
2005	847	839	1686
2006	856	851	1707
2007	882	875	1751
2008	904	923	1827
2009	915	942	1857

Desa Cipang Kiri Hulu mempunyai luas wilayah 1197 Ha, terbagi atas 110 sebagai tempat tinggal, 825 Ha dipakai sebagai perkebunan karet, 222 Ha sebagai lahan pertanian, 35 Ha sebagai tanah pengembangan Desa, 100 Ha

¹¹ Ibid, hal 151.

fasum (Kantor Desa, perkuburan, Mesjid, sekolah dan pasar), 5 Ha sebagai lapangan hijau (lapangan untuk berolah raga).

Bidang perkebunan terutama kebun karet dan pertanian masih merupakan sumber utama dari nafkah penduduk di Desa Cipang Kiri Hulu, kemudian menyusul buruh, wiraswasta dan lain sebagainya.

B. Latar Belakang Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Hal ini karena manusia bukan semata-mata menjadi objek pembangunan tetapi sekaligus juga merupakan subjek pembangunan. Disinilah terletak arti penting dari pendidikan sebagai upaya untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia, sebagai persyaratan utama dalam pembangunan⁸.

Suatu bangsa akan berhasil dalam pembangunannya secara “*self propelling*” dan tumbuh menjadi bangsa yang maju apabila telah berhasil memenuhi minimum jumlah dan mutu dalam pendidikan penduduknya⁹.

Desa Cipang Kiri Hulu mempunyai beberapa kampung (daerah) dan beberapa Sekolah Dasar, dan dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

¹¹ Ibid, hal 151.

Data Daerah Berdasarkan Jumlah Pendidikan

TEMPAT/ DAERAH	JUMLAH SEKOLAH		
	SD	SMP	TPA/MDA
Sungai Kijang	1	1	3
Sungai Talas	1	-	1
Pintu Kuwari	1	-	2
Lubuk Ulat	1	-	1
Kampung Tengah		-	1

Sumber : Kantor Desa Cipang Kiri Hulu

Penduduk Desa Cipang Kiri Hulu merupakan masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan, tetapi keadaan ekonomilah penyebab utama terkendalanya melanjutkan pendidikan, mayoritas penduduk Desa Cipang Kiri Hulu menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak menamatkan, bahkan Buta huruf (tidak bisa tulis dan membaca) dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Data Sekolah Berdasarkan Jumlah Tamatan Pendidikan

SEKOLAH	JUMLAH TAMATAN PENDIDIKAN		
	Pria	Wanita	Total
SD	300 orang	400 orang	700 orang
SMP/MTS	20 orang	5 orang	25 orang
SMA	6 orang	10 orang	16 orang
D II	18 orang	5 orang	23 orang
S I	7 orang	2 orang	9 orang

¹¹ Ibid, hal 151.

Sumber : Kantor Desa Cipang Kiri Hulu

Kepedulianya terhadap pendidikan diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat Lanjutan Pertama (MTs/SMP, sedangkan pendidikan nonformal diarahkan ke Mesjid/Mushalla guna mendapatkan pendidikan khusus agama (metode ceramah, baca iqra'/baca Alqur'an, dan sejarah Islam).

Pada saat ini Desa Cipang Kiri Hulu dapat dibanggakan karena bukan saja jumlah para remajanya, namun dari semua lapisan masyarakat yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dapat ditampung dalam pendidikan formal. Tidak sedikit juga dari mereka yang berkesempatan mendapatkan pendidikan nonformal dengan berbagai keahlian dan keterampilan.

C. Sosial Keagamaan

Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan masyarakat luas umumnya¹⁰.

Didalam kehidupan bermasyarakat di Desa Cipang Kiri Hulu, agama merupakan jembatan untuk memupuk persaudaraan. Agama juga merupakan sebagai alat kontrol sosial dimana para pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain saling hormat menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Islam merupakan agama 100 % mayoritas di Desa Cipang Kiri Hulu, selain Kristen dan Prosestan.

¹¹ Ibid, hal 151.

Jikalau kita menyoroti keadaan persaudaraan dalam satu jenis golongan beragama saja, misalnya agama Kristen tersendiri, umat Islam tersendiri, maka menjadi teranglah bahwa agama masing-masing sungguh berhasil dalam menjalankan tugas “memupuk persaudaran”, karena baik agama Kristen maupun Islam masing-masing berhasil mempersatukan sekian banyak bangsa yang berbeda ras dan kebudayaan dalam suatu keluarga besar dimana mereka menemukan ketentraman dan kedamaian¹¹.

Disamping sistem sosial lainnya, sosial keagamaan di Desa Cipang Kiri Hulu mendapatkan tempat di kalangan masyarakat setempat. Ini di tandai dengan berjalannya Sekolah Madrasah Diniyah Awaliah (MDA), dan Taman Pembacaan Alqur’an (TPA), yang di tempatkan di Mesjid-Mesjid dan sebagaimana kita lihat tabel dibawah ini:

Tempat	Jumlah Ibadah
Sungai Kijang	3
Sungai Talas	1
Kampung Tengah	2
Lubuk Ulat	1
Pintu Kuwari	2

Sumber : Kantor Desa Cipang Kiri Hulu

dan program pengajian/wirid mulai dari kelompok ibu-ibu/wanita sampai kelompok bapak-bapak/pria dari tingkat RT sampai tingkat Desa. Untuk tingkat Desa diadakan di Mesjid, satu bulan sekali dengan mendatangkan Ustadz/ Buya dari luar Desa/ dari Kecamatan, sedangkan tingkat RT seminggu sekali yaitu pada hari um'at dan diadakan kerumah- rumah.

¹¹ Ibid, hal 151.

BAB III
TINJAUAN TEORITIS BADAN PERWAKILAN DESA
DAN AHLU HALLI WAL ‘AQDI

A. Pengertian Kinerja Badan Perwakilan Desa

Kinerja berasal dari kata: Kerja artinya adalah “Perbuatan melakukan sesuatu pekerjaan” sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kinerja Badan Perwakilan Desa adalah merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang atau sekelompok (lembaga) yang dipilih oleh masyarakat.

Dalam UU No 22 tahun 1999 terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislative Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama - sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan Kepala Desa¹².

Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa¹³.

Badan Perwakilan Desa sebagai badan perwakilan yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila, terwujudnya

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, transparan dan akuntabel.

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD

Anggota BPD dipilih dari warga masyarakat yang mencalonkan diri baik dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui panitia pemilihan.

Adapun syarat-syarat menjadi anggota Badan Perwakilan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Pertama dan berpengetahuan yang sederajat.
- e. Berumur sekurang –kurangnya 25 tahun.
- f. Sehat jasmani maupun rohani.
- g. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak tercabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. Mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di Desa setempat.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih oleh penduduk Desa dari calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat dan sesuai dengan jumlah penduduk Desa.

Calon anggota Badan Perwakilan Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat Desa yang bersangkutan¹⁴.

Mekanisme Pengesahan Hasil Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa.

1. Anggota Badan Perwakilan Desa yang telah terpilih dan ditetapkan jumlahnya, kemudian anggota BPD memilih pimpinan BPD dan disahkan oleh Bupati.
2. Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari dari ketua dan wakil ketua.
3. Wakil ketua sebagaimana dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa.
4. Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat yang diadakan secara khusus.
5. Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda¹⁵.

2. Tugas dan Wewenang Badan Perwakilan Desa.

Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membuat panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat Desa.
- b. Menetapkan calon terpilih Kepala Desa melalui keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- c. Menyetujui dan menetapkan proses pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa
- d. Menetapkan kebijakan proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Badan Perwakilan Desa menerima atau menolak pertanggung jawaban Kepala Desa atas nama rakyat Desa¹⁶.

Dalam pelaksanaan tugasnya pemimpin BPD oleh Sekretariat BPD. Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa¹⁷.

Sedangkan Wewenang Badan Perwakilan Desa adalah:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan Berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau Instansi yang berwenang¹⁸.

Mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

B. Pengertian Ahlu Halli Wal ‘Aqdi


Ahlul halli wal ‘aqdi diartikan dengan orang –orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka¹⁹.

Secara harfiah, ahl al-hall wa al- aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.²⁰

1. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Anggota Ahlul Halli Wal ‘Aqdi

Menurut Al-Nawawi dalam *Al- Minhaj, ah al-hall waal-‘aqd* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.²¹

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dengan *Ulil Amri* yang disebut dalam Al-qur’an surat An-nisa’ ayat 59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Sarat An-Nisa’ Ayat 59).

Ia menafsirkan *Ulil Amri* atau *ahl al-hall wa al-‘aqd* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah “golongan ahl al- hall Wa al-‘aqd dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin

yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik²². Lebih lanjut ia menjelaskan, apabila mereka sepakat atas suatu urusan atau hukum maka umat wajib mentaatinya dengan syarat mereka itu adalah orang-orang muslim dan tidak melanggar perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawatir.

Rasyid Ridha juga berpendapat, *Ulil amri* adalah ahl hall wa al-‘aqd. Ia menyatakan: “kumpulan *Ulil amri* dan mereka yang disebut ahl al- hall wa al-‘aqd adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan²³ .

Dengan demikian, ahl al- hll wa al- ‘aqd terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintah maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal.

Setiap anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi, Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat²⁴ .

1. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan.
2. Berilmu pengetahuan.
3. Memiliki wawasan dan kearifan.

Dengan kualifikasi diharapkan golongan *ahl al- hall wa al-‘aqd* dapat menentukan siapa di antara *ahl al-imamat* yang pantas menjadi kepala Negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.

Abd Al-Jabbar mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota *Ahlu Halli Wal 'Aqdi*,²⁵ adalah:

- a. al-'Aqidun, yang terdiri dari pribadi-pribadi muslim yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas termasuk memenuhi dimensi imamat.
- b. al-'Aqidun, yang merupakan pribadi muslim yang mempunyai keterampilan yang baik dan mampu mengembangkan daya penalaran, keluasan cara berfikir rasional, itu sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan politik.
- c. al-'Aqidun pun juga disyaratkan dari *ahl al sayr wa al-shalah*, dengan tujuan supaya dalam pemimpin terhadap imam itu tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak citra kelembagaan yang dapat merugikan kemasalahatan umat dan kehidupan bernegara.
- d. al-Aqidun yang diutamakan juga memiliki sifat kharismatik yang tinggi sederajat dengan status sosial kandidat imam, sehingga suara dan pemikirannya mendapatkan respon dari imam terpilih dan dari rakyatnya.

Dengan demikian, syarat yang ditetapkan oleh Abd al-Jabbar, berarti anggota *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama serta pengetahuan politik, sehingga mampu menangani pemilihan imam dengan baik dan menata kehidupan umat sesuai dengan hakekat syariat.

Jumlah anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau ahlu ikhtiar masih mengandung perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya:

Abu Bakar al-Asham berpendapat, Bahwasanya imamah itu, barulah dapat dipandang sah, apabila seluruh umat mengakuinya.

Hisyam al-fuathi yang menyatakan, Bahwasanya pengangkatan imamah di waktu terjadi kekacauan dan persimpang-siuran pendapat, tidak dipandang sah. Segolongan orang berpendapat, bahwasanya imamah itu tak dapat dipandang sah, jika dilaksanakan oleh jumbuh *Ahlul Halli Wal Aqdi* dari tiap-tiap negeri.

Menurut nukilan Ibnu Khaldun, pendapat ini adalah pendapat Mu'awiyah, Aisyah, Thalhah dan sahabat-sahabat lainnya yang menentang pengangkatan Ali, yang hanya diangkat oleh sejumlah kecil saja, lantaran *Ahlul Halli* telah terpecah kesana kemari.

Al-Qalanisi berpendapat, bahwasanya imamah itu sah dilakukan oleh ulama-ulama yang berbeda di tempat kepala Negara, tanpa disyaratkan bilangan tertentu. Kebanyakan para fukaha dan mutakallim Bashrah, diantaranya al-Jubba'ay, meneru riwayat al-Mawardi, menetapkan bahwasanya sekurang-kurang bilangan pengangkat itu, lima orang kesemuanya melakukan akad atau dilakukan oleh salah seorang dengan persetujuan yang empat lagi.

Mazhab Ahlus-sunnah, atau mazhab mayoritas, tidak menentukan batas ketentuan bilangan. Mereka berkata: "Putusan yang diberikan oleh orang seorang dapat berlaku, dan tekah nyata, bahwa Abu Bakar mengangkat bai'ahnya kepada Umar, pada mula-mulanya seorang diri saja, dan akadnya sah"²⁶.

Walaupun para ulama berbeda-beda pendapatnya, namun mereka menetapkan, bahwasanya pemilih kepala Negara, haruslah dengan benar bebas, dan haruslah

pemilihan itu mendapatkan persetujuan umum disamping harus menentukan kepala Negara dengan permusyawaratan.

Mengenai pengangkatan atau terjadinya perwakilan itu apakah mereka dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh khalifah tidak ada informasi yang menjelaskannya . Baik al-mawardi maupun Rasyid Ridha yang banyak menyoroiti masalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, tidak membahasnya²⁷.

Kalau kita melihat pada masa khulafa, al-Rasyidin, golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk “Team Formatur” yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat. Ulama fiqh menyebut anggota formatur disebut sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

2. Tugas dan Fungsi Ahlul Halli Wal Aqdi

Adapun tugas *Ahlu Halli Wal Aqdi* disamping punya hak pilih, menurut Ridha, adalah menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya, Al-Mawardi juga berpendapat jika kepala Negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, rakyat dan ahl al- hall wal ‘aqd berhak untuk menyampaikan “mosi tidak percaya” kepadanya²⁸. Sejauh ini belum ditemui penjelasan tentang hak-hak lain *Ahlu Alli Wal Aqdi* seperti pembatasan kekuasaan khalifah, mekanisme pembentukan lembaga itu, hak kontrol dan sebagainya. Apalagi ahl al hall wa al- ‘aqd, sekalipun mereka mewakili rakyat, menurut Rasyid Ridha

tidak identik dengan parlemen di zaman modern yang memiliki kekuasaan legislatif, dan berhak membatasi kekuasaan kepala Negara melalui Undang-undang. Sementara khalifah adalah kepala yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* masih kabur. Namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan persoalan teknis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

**HASIL KINERJA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA CIPANG
KIRI HULU KECAMATAN ROKAN IV KOTO MENURUT PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

**A. Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Membangun di Desa
Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.**

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keagamaan yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah. Dalam pasal 94 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bentuk Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekdes, Bendaharawan Desa, Kepala Dusun). Sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk Desa yang dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk itu BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati²⁹.

Dalam Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebut dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Desa.
2. Membina kehidupan masyarakat Desa.
3. Membina perekonomian Desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.
6. Mewakili Desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan Perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa.

8. Menjaga kelestarian adat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.

Pada dasarnya aparatur Pemerintah Desa merupakan penentu dan ujung tombak terdepan dalam melaksanakan dan menyukseskan program Pemerintahan, pembangunan pemerintahan Desa.

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan di tingkat Desa tidak lepas dari kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan Desa.

Sebagai Badan Perwakilan Desa yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa maka diharapkan kepada aparatur pemerintah Desa untuk mempunyai kemampuan yang memadai dalam artian diperlukannya aparatur pelaksana yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan dalam berbagai aspeknya.

Adanya Badan Perwakilan Desa di Cipang Kiri Hulu belum sepenuhnya menjadi tonggak kemajuan di segala bidang, hal ini dikarenakan masih kurangnya sebagian anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) memahami kinerja (tugas dan fungsi) Dari BPD itu sendiri, dan masih memerlukan sosialisasi yang luas.

Anggota Badan Perwakilan Desa beserta aparatur Pemerintah Desa yang mempunyai kemampuan yang memadai akan dapat menciptakan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara efisien dan efektif sebab tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan satu bukti dan ukuran dalam menentukan keberhasilan penyelenggara Pemerintahan Desa secara keseluruhan

dan lebih jelasnya sangat berpengaruh dalam dalam tata kehidupan masyarakat secara keseluruhan pula.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu ini harus dibentuk melalui tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang dimaksud disini adalah tingkat pendidikan formal lalu diikuti oleh latihan operasional dan tidak ketinggalan bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh pihak Kecamatan dan Kabupaten.

Pihak Kecamatan telah menyelenggarakan latihan kerja bagi anggota Badan perwakilan Desa (BPD) beserta jajaran aparatur Desa, latihan kerja ini dibagi atas 3 kelompok. Pertama adalah Kepala Desa Cipang Kiri Hulu dan sekretaris Desa, kelompok kedua adalah urusan Agama (PT3N) dan Kepala Dusun serta RW/RT, serta kelompok ketiga adalah Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD). Kurikulum latihan terdiri dari materi Dasar, Materi Pokok, dan Praktek Kerja³⁰.

Program latihan tersebut merupakan salah satu upaya yang mutlak dilaksanakan, guna memecahkan secara bertahap permasalahan yang dihadapi.

B. Hambatan yang di hadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa Cipang Kiri Hulu.

Dari hasil penelitian di Desa Cipang Kiri Hulu di temui faktor-faktor (hambatan-hambatan) yang dalam pelaksanaan kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa cipang kiri Hulu, hambatan-hambatan tersebut dibagi dalam dua bagian:

1. Faktor internal.

Yaitu faktor yang datang dari dalam yang merupakan penghambat pelaksanaan kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD), yang terdiri dari:

- a. Faktor rendahnya tingkat pendapatan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. Faktor rendahnya tingkat pendidikan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

2. Faktor eksternal,

yaitu faktor yang datang dari luar yang merupakan penghambat pelaksanaan kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD).

- a. Faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Bupati.
- b. Faktor sarana yang tidak memadai.

a. Faktor Internal.

1. Faktor rendahnya tingkat pendapatan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Cipang Kiri Hulu.

Manusia dalam kehidupannya mempunyai bermacam-macam kebutuhan, diantaranya adalah kebutuhan akan sandang, pangan, papan dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia harus bekerja dan dari hasil pekerjaannya akan diperoleh imbalan berupa gaji, upah atau sejenisnya yang merupakan pendapatan bagi mereka.

Pendapatan yang diterima dari seseorang dari hasil pekerjaannya haruslah cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidup diri/ keluarganya.

Dengan cukupnya pendapatan yang diperoleh seseorang dari hasil kerjanya, maka pekerjaan yang dilakukan cenderung dapat terlaksana dengan baik.

Agar anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam pelaksanaan perannya sebagai Badan yang merupakan tempat menampung aspirasi masyarakat Desa, maka pendapatan yang diperolehnya dari pekerjaan sebagai anggota BPD haruslah mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tidak mencukupinya pendapatan yang diperoleh Badan Perwakilan Desa dari hasil kerjanya sebagai Badan Perwakilan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja BPD di Desa Cipang Kiri Hulu.

“Di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto pendapatan yang diperoleh anggota BPD adalah rendah, sehingga tidak mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan tidak mencukupinya pendapatan yang diperoleh anggota BPD bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka anggota BPD di Desa Cipang Kiri Hulu ini terpaksa melakukan pekerjaan lain”³¹.

Sehingga dengan adanya pekerjaan lain, anggota BPD jarang masuk kantor pada jam kerja yang berpengaruh terhadap jalan Pemerintahan Desa, tanpa adanya pengawasan dari pihak Badan Perwakilan Desa.

2. Faktor rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Cipang Kiri Hulu.

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan tanggung jawab BPD semakin berat dan kompleks. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, maka diperlukan anggota BPD yang berkualitas dan berkemampuan yang dimiliki anggota BPD sangat dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang di milikinya.

“Di Desa Cipang Kiri Hulu anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) tingkat pendidikan nya relatif rendah, dengan rendahnya tingkatan pendidikan anggota BPD akan mempengaruhi tingkat kemampuan dalam melaksanakan kinerja/tugasnya”³².

b. Faktor eksternal

Agar Badan Perwakilan Desa Cipang Kiri Hulu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tidak terlepas dari sarana yang memadai dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPD dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Tujuan dilakukan pengawasan oleh pihak Bupati adalah untuk menjamin atau membuat agar semua pelaksanaan dan penyelengaran tugas yang dilakukan oleh BPD berlangsung dan berakhir sesuai dengan apa yang telah direncanakan, ditetapkan dan diperhatikan.

Maksud pengawasan disini adalah pihak Bupati melakukan observasi (kunjungan) langsung ke Desa dan melakukan pemeriksaan terhadap hasil kinerja yang dilakukan BPD serta sekaligus memberi petunjuk atau pengarahan yang menyangkut hal-hal yang dirasa perlu terutama memberi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan atau kelamahan-kelamahan yang ditemuinya.

Di Desa Cipang Kiri Hulu, pengawasan oleh pihak Bupati berupa observasi langsung ini ternyata masih kurang, dimana pihak Bupati jarang sekali turun ke desa untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan petunjuk atau pengarahan secara langsung kepada Badan Perwakilan Desa, mengenai sarana pelaksanaan kinerja di Desa Cipang Kiri Hulu³³.

C. Pandangan Fiqh Siyasah

Dalam kenyataan sosial, karakter sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan agama yang mereka anut, dari segi etnis dan geografis mereka, dari segi prinsip politik mereka, dan pandangan hidup (ideologi) mereka, adat istiadat mereka dan sebagainya.

Dalam kaitan ini al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan hidup berkelompok dan mempunyai hikmah, yaitu agar mereka saling kenal mengenal. Tetapi ditegaskan pula bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah karena itu mereka harus membentuk kerja sama dalam kebaikan dan taqwa, dengan menjalin hubungan silaturahmi, dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia, sebab sebagai mereka atas sebagai yang lain ditinggikan beberapa derajat untuk menguji mereka tentang pemberian Tuhan kepada mereka, dengan demikian, mereka dapat menunaikan kewajiban mereka terhadap Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri³⁴.

Kepala Desa adalah pemimpin dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, yang merupakan substansi dari penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dengan demikian kedudukan Kepala Desa merupakan wakil dari Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi, atau pemerintah Kabupaten. Sebagai konsekuensinya maka Kepala Desa tidak lagi mempertanggung jawabkan pelanggaran Pemerintahan Desa kepada Bupati melainkan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD)³⁵.

Sekalipun demikian, seorang khalifah tetap merupakan salah satu dari warga itu sendiri, tetapi ia dipercayai untuk mengatur urusan agama dan dunia. Oleh karenanya seorang khalifah merupakan orang yang paling banyak tanggung jawab bebannya. Meskipun begitu, ia tidak dapat semena-semena memerintah orang lain dan beranggapan tidak lagi kekuasaan yang melebihi dirinya serta merasa sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan³⁶.

Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah 21-22



Artinya: *Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.*

Sumber kekuasaan dalam Negara bukan terletak pada seorang khalifah hanya sebagai pemimpin tertinggi dalam Negara. Sumber kekuasaan adalah umat itu sendiri, bukan khalifah. Karena khalifah adalah wakil umat untuk menangani kepentingan agama dan dunia selaras dengan syari'at Allah dan Rasulnya. Jika khalifah berbuat salah, umat mempunyai hak untuk menasehati, dan mengoreksi, bahkan mempunyai hak untuk memecat bila terdapat alasan sah untuk bertindak demikian. Maka adalah logis kalau sumber kekuasaan tetap ada pemberi mandat, bukan pada pemegang mandat³⁷.

Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf³⁸: “Kepemimpinan tertinggi statusnya di dalam Pemerintahan Islam sama dengan kepemimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang berundang-undang dasar. Karena khalifah, kekuasaannya bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga “*Ahlu Halli Wal Aqdi*”, kekuasaan ini berlanjut selama mendapat kepercayaan mereka dan kemampuannya menjalankan kepentingan umat. Karena itu para ulama Islam menetapkan bahwa umat punya hak memecat khalifah bila ada alasan-alasan yang sah.

Khalifah atau Imam hanyalah seorang yang dipilih oleh umat menjadi mandataris dan menangani kepentingan serata kebutuhan umat. Karena itu umat berkewajiban untuk menyampaikan nasehat bila dipandang perlu. Bahkan ia wajib memberikan kontrol maupun bimbingan.

Oleh sebab itu Islam tidak mengenal adanya kedudukan yang membuatnya tidak memerlukan nasehat, bimbingan dan bebas dari kewajiban-

kewajiban tertentu yang berlaku pada umatnya. Akan tetapi setiap orang Islam dalam pandangan Islam punya kewajiban dan hak yang sama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda : “ *Manusia itu semuanya sama seperti gigi sisir*”³⁹.

Seorang khalifah ditaati selama ia berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sedangkan kaum muslimin melakukan kontrol terhadapnya. Jika ia keliru, maka diluruskan dan jika ia tersesat, ia diberi nasehat dan diberi peringatan. Karena tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam perbuatan mendurhakai Allah. Akan tetapi jika telah meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya di dalam tindakan-tindakannya, maka umat wajib menggantikannya dengan orang lain, selama usaha penggantiannya tidak menimbulkan bahaya lebih besar.

Walapun umat memiliki hak untuk menetapkan seseorang yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan khalifah, namun menurut Al-Baqillani tidak punya hak membatalkan kontrak atau perjanjian dua belah pihak yang telah dibuat. Hal ini hanya biasa dilakukan bila ada kasus atau keadaan yang mengharuskan untuk itu⁴⁰.

Kasus dan keadaan yang menyebabkan pemberhentian Kepala Negara atau khalifah, karena:

1. Tidak jujur, berbuat bid' Ahlul Halli Wal Aqdi, tidak adil dan berbuat dosa.
2. Lemah fisik dan mental, seperti gila dan kehilangan kemampuan, tuli dan bisu atau lanjut usia sehingga tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya.

3. Kehilangan kebebasan karena dilawan oleh musuh.

Demikian juga dengan Kepala Desa, Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui rapat Badan Perwakilan Desa yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).

Laporan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD), dalam membangun Desa dapat di golong kurang baik, karna masih kurangnya Badan Perwakilan Desa (BPD), memahami tugas, dan rendah tingkat pendidikan, dan penulis mengharapkan, melakukan sosialisasi, bimbingan/penyuluhan, yang dilakukan pihak Kecamatan/ Kabupaten.
2. Hambatan yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) di Cipang Kiri Hulu dalam menjalankan kinerja untuk menunjang pembangunan Desa. Yakni ada dua bagian:
 1. Faktor internal. Yakni faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat pendapatan (uang jasa atau gaji).
 2. Faktor eksternal. Yakni kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan atau Kabupaten, dan sarana yang kurang memadai,
3. Pandangan fiqh siyasah (tinjauan syari'ah) terhadap kinerja Badan Perwakilan Desa, maka disimpulkan bahwa walaupun keilmuan Badan Perwakilan Desa (BPD) tentang ajaran Islam masih dangkal, namun mereka, dengan menggunakan logika, hati nurani, dan iklas, dan ilmu agama yang sedikit itu mampu menganalisis sesuatu yang hak dan bathil, serta tanggung jawab apa yang di amanahkan oleh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa (yang dipimpin), dalam membangun kemajuan Desanya haruslah mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan kemajuan Desanya, serta atas dasar kesadarannya sebagai warga yang bertanggung jawab, tanpa adanya keraguan. Sekalipun Kepala Desa tidak berada di tempat misalnya dalam tolong menolong dan gotong royong.
2. Kepala Desa akan berhasil apabila Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desanya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

DARTAR PUSTAKA

- Bukhari Husain, Hadis shahih, Surabaya, karya ulama 1989.
- Hartono Aricun Aziz H, *ilmu sosial dasar*, Jakarta , Bumi aksara, 1990.
- Ikbal M, *fiqh siyasah, kontekstual dektorin politik Islam*, Jakarta. Gaya media pratama 2001.
- M. Johan Sudirman H. Prof .DR. MA, *Politik keagamaan dalam Islam*, Pekanbaru, Suska pres 1995.
- Musa M. Yusuf Prof DR. *Politik Negara dalam Islam, Surabaya*, Al iklas 1963.
- Puspito Hendro, *Sosiologi Agama*, Yokyakarta, konisius, 1983.
- Pulungan MA J Suyuti, *Fiqh siyasah, ajaran dan pemikiran*, Jakarta PT Raja grafindo 1999.
- *Prinsip - prinsip pemerintahan dalam piagam Madinah di tinjau dari pandangan AL- qur'an*, Jakarta. Raja grafindo Persada 1996.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 10 Tahun 2001, tentang pengaturan mengenai Desa, bagian Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2001.
- M Ryass Rasyid, *Pengaturan Desa dan Kelurahan*, Bandung Kauraiiko Pratama , 2000
- Suhartono, dkk, *Politik lokal, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan, Sampai Zaman Otonomi Daerah*. Yokyakarta: LAPERA, Pustaka Utama, 2001
- Shiddiqy Hasbi Ash , *Ilmu kenegaraan dalam fiqh Islam*, Jakarta. PT. Bulan Bintang 1991

Wijaya Haw , Otonomi Daerah, merupakan otonomi yang asli, bulat, utuh,
Jakarta Raja Grafindo persada 2003.

MOTTO

**“Sesuatu yang benar akan jadi salah apabila orang tidak siap untuk menerimanya,
dan sesuatu yang salah akan jadi benar apabila orang yang menerima siap”**

“ Utama ”

Apabila orang lain menertawakanmu
Engkau boleh mengasihannya
Tetapi bila engkau menertawakannya
Mungkin engkau tak dapat memaafkan dirimu

Apabila orang lain melukai hatimu
Engkau mungkin melupakannya
Tetapi bila engkau melukai dia
Engkau senantiasa akan teringat

Sesungguhnya orang lain itu
Adalah dari pandanganmu jua
Yang paling peka dalam raga lain

-Kahlil Gibran-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan

Hasil karya ini.....

Untuk orang-orang yang kucintai

Atas ribuan pengorbanan mereka selama ini.....

Mereka rela mengorbankan apa saja

Demi

Keberhasilan orang yang dicintai

Tiada kata terindah

Yang dapat diterangkan dan dirangkaikan

Selain.....

Ucapan terima kasih untuk semuanya

Dan tak satu pun kabahagiaan

Dihati mereka

Melainkan, kebahagiaan

Menyaksikan keberhasilan orang yang dicintai

-Utama-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Utama

Lahirkan di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau Tanggal 10 Maret 1981. Lahir dari pasangan **Ramli Sail** dan **Rafiah**, merupakan anak ke 9 dari 9 saudara.

Penulis mulai pendidikan di tingkat sekolah dasar Negeri 009 kabupaten kampar dan tamat pada tahun 1994. Setelah tamat dari Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan pertama di Pondok Pesentren Simatorkis di Rao, Pasaman, Sumatra Barat. dan tamat pada tahun 1998. Dan penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah Menengah Atas di Madrasyah Aliyah Masmur, Pekanbaru dan tamat pada tahun 2001.

Pertengahan tahun 2002 tepatnya bulan juli penulis meneruskan pendidikan di **Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau**.mengambil jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syariah / Ilmu Hukum, Strata satu (S1) . Pada bulan juli 2005 penulis melakukan KKN di Kota Pekanbaru tepatnya di kecamatan Marpoyan Damai , Kelurahan Maharatu dan mendapat kan nilai A.

Setelah KKN penulis mengajukan judul Kripsi dengan judul **Kinerja Badan Perwakilan Desa di Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menurut Perspektif Fiqh Siyasah**. Dibawah Bimbingan Bapak **Prof.Dr.H.Sudirman M. Johan, MA**, berdasarkan ujian serjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 13 januari 2010 bertepatan 27 Muharram 1431 H dan dinyatakan “**LULUS.**” dengan peringkat Memuaskan dan menyandang gelar **Serjana Hukum Islam (SHI)**.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:Data jumlah Penduduk Desa Cipang Kiri Hulu Berdasarkan Tahun.....	16
Tabel II	:Data Daerah Desa Cipang Kiri Hulu Berdasarkan Daerah beserta jumlah Pendidikan	18
Tabel III	:Data Sekolah di Desa Cipang Kiri Hulu Berdasarkan Jumlah Tamatan Pendidikan	18
Tabel IV	:Data Sekolah di Desa Cipang Kiri Hulu Berdasarkan Jumlah Pendidikan Keagamaan	20

Pedoman Wawancara

Apa yang bapak lakukan untuk menjalankan program Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa bapak?

Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu selama ini?

Selama bapak menjadi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) sudah berapa kali mengadakan penyuluhan/ penataran yang di adakan oleh pihak Kecamatan/ Kabupaten?

Penerimaan pendapatan atau gaji dari anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) apakah mencukupi untuk kebutuhan keluarga bapak?

Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Cipang Kiri Hulu, sedangkan tingkat pendidikan rendah?

Bagaimana pendapat bapak selaku Sekdes, mengenai kinerja BPD Desa Cipang Kiri Hulu, apakah ada pengawasan dari pihak bupati Observasi langsung tentang pelaksanaan kinerja BPD?

Pedoman Observasi

Mengungkap sejauh mana kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk membangun Desa Cipang Kiri Hulu.

Bagaimana kendala/ hambatan yang di hadapi oleh anggota BPD untuk membangun Desa Cipang Kiri Hulu.

Mendapatkan relevansi peran Kinerja Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan fiqh Siyasah.